



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Xxxxx, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Cendana Putra, S.H. dan Yayat Sudrajat, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda Rt.001 Rw.002 Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2465/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 25 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

lawan

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrul A. Rigai, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Tamansari Nomor 48 Kelurahan Tamansari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2750/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 08 Juni 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 25 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2010 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata Register Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 15 September 2010 dan disaat menikah Penggugat berusia 17 tahun, Tergugat berusia 21 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 12 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 mulai retak, terjadi perselisihan/pertengkaran dan tempat kejadiannya terjadi ditempat kediaman bersama, kemudian pada bulan Desember 2021 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Februari 2022 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat yang masih tetangga dengan kediaman Tergugat, sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian dan keterbukaan serta tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering beda paham/pendapat serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, oleh

Hal. 2 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;

Berdasarkan dalail-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sugro Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim bersertifikat bernama Muhammad Abduh M.H.I, CM., sebagaimana laporan mediator Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 09 Juni 2022, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Juli 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Surat Gugatan Masih Terlampaui Dini (Prematur), Penggugat Belum Berhak / Berwenang Mengajukan Gugatan (*Persona Standin In Judicio / Legal Standing*)

1. Bahwa pada posita angka 8 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil sebagai berikut :

“Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.”

2. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat diatas, dapat di pahami bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat hanya dapat dilakukan / diajukan oleh Penggugat, apabila campur tangan pihak keluarga untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan musyawarah tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa pada kenyataannya dalil yang disampaikan Penggugat tersebut belum dilakukan atau keadaan yang melekat pada syarat pengajuan gugatan belum terjadi, karena tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa **fakta demikian cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak / belum memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo*, akibatnya Surat Gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dengan Nomor : 1970 / Pdt.G / 2022 / PA.Tsm tanggal 25 Mei 2022, jelas dan nyata merupakan surat**

Hal. 4 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang masih terlampau dini (prematur), karena sifat atau keadaan yang melekat pada dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalil Penggugat angka 8 belum terpenuhi ;

5. Bahwa terhadap hal itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan alasan dan pertimbangan karena Surat Gugatan Penggugat tersebut terkualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil, karena Penggugat belum memiliki kapasitas untuk bertindak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standing in judicio*) ;

b. Surat Gugatan Kabur, Tidak Jelas, Tidak Tegas (*Obscuure Libel*), dan tidak memiliki dasar hukum

6. Bahwa dalam dalil posita angka 5 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil sebagai berikut :

“Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian dan keterbukaan serta tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering beda paham/pendapat serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut.”

7. Bahwa menurut dalil Penggugat diatas, ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 7.1. **Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pengertian dan keterbukaan dalam membina dan membangun rumah tangga ;**
- 7.2. **Tidak ada kecocokan yang disebabkan oleh karena perbedaan paham / pendapat antara Penggugat dan**

Hal. 5 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Tergugat ;

7.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;

8. Bahwa alasan yang menjadi dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan tidak jelas dan tidak tegas, oleh karena ternyata dalam surat gugatan Penggugat tidak menyampaikan dalil secara jelas dan tegas mengenai :
 - 8.1. Hal atau permasalahan apa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan keterbukan dalam ber-rumah tangga ? ;
 - 8.2. Perbedaan paham / pendapat seperti apa yang terjadi, sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat timbul ketidak cocokan ? ;
 - 8.3. Nafkah seperti apa yang dirasa kurang oleh Penggugat dan belum cukup dipenuhi oleh Tergugat ? ;
9. Bahwa oleh karena demikian dalil – dalil Penggugat dalam surat gugatannya, maka hal tersebut mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, tidak tegas (*obscure libel*), dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil – dalil bantahan atau penolakan Tergugat pada bagian Eksepsi diatas sepanjang relevan haruslah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil – dalil dalam surat gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang yang diakui secara tegas oleh Tergugat atau yang terbukti kebenarannya menurut ketentuan hukum;
3. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil posita angka 1 Surat Gugatan Penggugat ;

Hal. 6 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat angka 2 Surat Gugatan Penggugat, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak langsung tinggal di rumah kediaman bersama. Pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah sendiri dan baru pada pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat posita angka 4 Surat Gugatan Penggugat. **Karena tidak pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2021, Desember 2021 dan Februari 2022. Pada bulan – bulan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada dalil posita angka 5 ;**
7. Bahwa oleh karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan – bulan seperti yang didalilkan Penggugat pada posita angka 4, maka dengan demikian penyebab perselisihan dan pertengkaran pada dalil gugatan posita angka 5 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hanya angan – angan Penggugat ;
8. Bahwa fakta yang sebenarnya **rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat bertahan selama 12 (dua belas) tahun. Hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah**

Hal. 7 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kecocokan dalam membina dan membangun rumah tangga yang dilandasi saling pengertian dan keterbukaan, tidak pernah terjadi perbedaan paham / pendapat yang menimbulkan diantara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, dan Penggugat tidak pernah mengeluh kepada Tergugat soal kekurangan nafkah lahir maupun nafkah bathin dari Tergugat, sehingga dalil Penggugat posita angka 5 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, untuk itu haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

9. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada posita angka 6, angka 7 dan angka 9 haruslah ditolak pula untuk seluruhnya, karena dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harus berakhir dengan perceraian ;
10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil posita Penggugat angka 8 tentang musyawarah pihak keluarga sehubungan dengan adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. **dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena tidak pernah ada dilakukan musyawarah keluarga sebagaimana yang dilakukan Penggugat. Fakta ini membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada dan tidak pernah ada permasalahan yang berujung terjadinya perselisihan dan pertengkar di antara Penggugat dan Tergugat, karenanya jelas tidak ada dan tidak pernah ada musyawarah keluarga yang isinya membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;**
11. Bahwa oleh karena seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat adalah dalil – dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hanya akal – akalan dan angan - angan Penggugat serta tidak relevan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar

Hal. 8 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian dalil – dalil bantahan dan penolakan Tergugat terhadap dalil – dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan dalil – dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Juli 2022 sebagai berikut :

I. **TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI**

a. **Tanggapan terhadap Surat Gugatan Penggugat masih terlampau dini (Prematur), Penggugat belum berhak/berwenang mengajukan gugatan (Persona Standin In Judicio / Legal Standing)**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali yang diakui benar secara tegas dalam tanggapan terhadap eksepsi Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat telah berupaya dan beritikad baik menghubungi paman Tergugat yang bernama Amay untuk memusyawarahkan

Hal. 9 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga yang dialami antara Penggugat dengan Tergugat sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tasimalaya, namun upaya Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh keluarga Tergugat dan Tergugat tidak kunjung datang ke kediaman Penggugat untuk melakukan upaya musyawarah ;

3. Bahwa faktanya akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan pisah rumah dari bulan Februari 2022 hal tersebut membuktikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah (*marriage breakdown*) ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim pada persidangan telah memerintahkan dan berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi **TIDAK BERHASIL** karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 Yang artinya : “*Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu*”, oleh karenanya **perkara ini harus segera diputuskan :**

b. Tanggapan terhadap Surat Gugatan kabur, Tidak Jelas, Tidak Tegas (Obscuur Libel), dan tidak memiliki dasar hukum ;

1. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia dan telah

Hal. 10 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formal yang sempurna dengan menyebutkan nama, umur, pekerjaan, alamat Penggugat dan Tergugat serta alasan yang menjadi dasar gugatan sebagaimana vide Pasal 67 UU. 7 tahun 1989 ;

2. Bahwa faktanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah (*marriage breakdown*) karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, oleh karena hal tersebut Penggugat merasa khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri yang sholehah dan tidak dapat lagi terbentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat anggap rumah tangga yang demikian sudah tidak maslahat lagi tetapi banyak madlratnya dan perceraian merupakan pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada sehingga lebih baik **diputus karena perceraian** ;
3. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat sangatlah **JELAS** yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian dan keterbukaan serta tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering beda paham/pendapat serta **Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah**, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru Honorer namun pada saat ini sudah tidak aktif bekerja sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya ;

Hal. 11 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** ;

II. REPLIK

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Jawaban dari Tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat, dan tidak terbantahkan oleh Jawaban Tergugat. segala pengakuan dengan klausul mohon dianggap sebagai penolakan secara tegas (*onsplitsbaar aveu*);
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh terhadap gugatan semula yakni bercerai dengan Tergugat dan replik ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan gugatan Penggugat semula;
3. Bahwa Tergugat telah membenarkan adanya pernikahan tersebut dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (satu) orang anak maka tidak perlu diuraikan lebih lanjut ;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 6, faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2022 hal tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah rukun dan harmonis ;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 8, perkawinan yang dibina sekian lama bukanlah menjadi bukti bahwa didalam perkawinan tersebut terwujud perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, faktanya Penggugat selama ini telah bersabar menghadapi sikap Tergugat dan dikarenakan Tergugat tidak kunjung berubah, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 Yang artinya : *"Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu"* ;
6. Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan antara

Hal. 12 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian dan keterbukaan serta tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang dikarenakan Peggugat dan Tergugat sering beda paham/pendapat serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, serta selain itu apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat selalu melontarkan kata-kata KASAR kepada Peggugat bahkan Tergugat sering berkata hal yang sangat menyakitkan bathin Peggugat yaitu *"bingung aing teh kudu mulangkeun sia kamana da geus teu gableg indung bapa"* yang dalam bahasa Indonesia artinya *"saya bingung harus memulangkan kamu kemana, karena kamu sudah tidak memiliki ibu dan ayah"* sehingga dengan keadaan tersebut Peggugat tidak menerima dengan perlakuan dari Tergugat ;

7. Bahwa hal-hal tersebut yang menjadi alasan sebab kenapa Peggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa apabila Tergugat beralasan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Peggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran kecil yang biasa terjadi, namun dalam hal ini Peggugat beranggapan merupakan pertengkaran yang serius dan masalah besar, sehingga dengan hal tersebut mengakibatkan Peggugat tidak akan lagi hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat; (**Vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974**) ;
9. Bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam & Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, unsur-unsur Perceraian sudah beralasan karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran, Penyebab Perselisihan dan Pertengkaran tersebut berpengaruh secara Prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam berumah tangga ;
10. Bahwa oleh karena prinsip-prinsip pokok alasan perceraian antara pihak Peggugat dan Tergugat sudah terpenuhi, dimana antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus walaupun telah berkali kali berusaha untuk

Hal. 13 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



didamaikan, akan tetapi usaha tersebut sia-sia karena pertengkaran dan perselisihan masih tetap terjadi dan sangat sulit untuk di damaikan yang akibatnya jika rumah tangga diteruskan kemungkinan besar akan lebih banyak Madlarat dari pada manfaatnya, bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak, Untuk itu Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula dan perceraian merupakan pilihan terakhir dari pilihan yang ada ;

11. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan kalau pun benar - **quod Non-** adalah **irrelevant** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- a. **Surat Gugatan Masih Terlampaui Dini (Prematur), Penggugat Belum Berhak / Berwenang Mengajukan Gugatan (*Persona Standin In Judicio / Legal Standing*)**

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi dalam Jawaban Tergugat tanggal 6 Juli 2022 angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk itu, Tergugat menolak dalil dalam Replik Penggugat angka 2, 3, dan 4 ;

Hal. 14 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



2. Bahwa tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan musyawarah sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam posita angka 8 Surat Gugatan, sehingga dalil Penggugat tersebut cukup alasan adanya cacat formil pada surat gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat tersebut menunjukan Penggugat belum memiliki kapasitas untuk bertindak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standing in judicio*) ;

b. **Surat Gugatan Kabur, Tidak Jelas, Tidak Tegas (*Obscuure Libel*), dan tidak memiliki dasar hukum**

3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi angka 3, 4, 5, dan 6 sebagaimana dalam Surat Jawaban Tergugat, dan untuk itu Tergugat menolak dalil dalam Replik Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4 ;

4. Bahwa dalam surat gugatan, oleh karena telah ternyata dalam dalil surat gugatan, Penggugat tidak menyampaikan dalil – dalil penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil posita angka 5, hal tersebut cukup menjadi alasan bahwa surat gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas, tidak tegas (*obscure libel*), dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

II. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa dalil – dalil bantahan atau penolakan Tergugat pada bagian Eksepsi diatas sepanjang relevan haruslah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil – dalil dalam surat gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang yang diakui secara tegas oleh Tergugat atau yang terbukti kebenarannya menurut ketentuan hukum;

Hal. 15 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Repliknya, Penggugat tidak membantah dan menolak dalil bantahan dan penolakan Tergugat terhadap dalil posita Penggugat angka 2 Surat Gugatan Penggugat, sehingga terhadap dalil jawaban Tergugat angka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak langsung tinggal di rumah kediaman bersama. Pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah sendiri dan baru pada pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban tentang bantahan dan penolakan Penggugat posita angka 4 Surat Gugatan Penggugat dan dalil Replik Penggugat angka 4. Karena keadaan rumah tangga sebagaimana yang di gambarkan dalam surat gugatan Penggugat bukanlah keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanyalah angan – angan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat belum cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam Replik angka 9;
5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil – dalil Replik Penggugat angka 5, sampai dengan angka 11. Oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal yang menjadi pokok permasalahan dan yang menjadi dalil gugatan Penggugat telah di sampaikan secara tidak jelas dan tidak tegas dalam surat gugatan, sehingga tidak tercukupi alasan bagi Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga dan bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat adalah dalil – dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hanya akal – akalan dan angan - angan Penggugat serta tidak relevan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 16 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil – dalil bantahan dan penolakan Tergugat terhadap dalil – dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan dalil – dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK : xxxxx tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : Xxxxx tanggal 27 April 2022 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 15 September 2010 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai

Hal. 17 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

B. Saksi :

1. Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat sudah tidak bekerja sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri karena Penggugat sebagai Bidan Honorer sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 3 bulan lamanya, Penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal sendiri dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama 3 bulan berpisah, Tergugat ada datang 2 kali, kedatangan Tergugat yang pertama yaitu langsung membawa

Hal. 18 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya dan baru 1 bulan kemudian anak-anaknya dikembalikan kepada Penggugat, kemudian kedatangan Tergugat yang kedua yaitu langsung membawa anak-anaknya selama 1 minggu dan setelah 1 minggu itu Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput anak-anak sambil menemui orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai bibi Penggugat Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir bulan Oktober 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena selama 1 tahun terakhir ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi keluarganya lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 19 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1. Xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, dipersidangan mengaku sebagai ayah kandung Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya perempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah melihat adanya pertengkaran;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkkan kediaman bersama menurut cerita Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir Penggugat;
 - Bahwa, saksi bersedia dan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, dipersidangan mengaku sebagai Paman Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik;

Hal. 20 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang lalu, Penggugat pergi ketika Tergugat sedang mendampingi orang tua Tergugat berobat di Bandung;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih melakukan kontak melalui sosial media, akan tetapi saksi tidak tahu isi pesannya apa;
 - Bahwa, saksi bersedia dan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
3. Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxx Kota Tasikmalaya, dipersidangan mengaku sebagai Teman Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya perempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja mereka masih harmonis, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah mereka berdua berpisah rumah, dimana Tergugat mengadu kalau Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena masalah Tergugat kurang memberi nafkah;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi sudah memberikan nasihat kepada Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah pula mengangkat hakamain, namun kedua hakamain yang ditunjuk yaitu Xxxxx dan Xxxxx tidak pula dapat melakukan upaya merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

Hal. 21 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan repliknya sementara Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan dupliknya yang keberatan bercerai dengan Penggugat, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Surat Gugatan Masih Terlampau Dini (Prematur), Penggugat Belum Berhak /Berwenang Mengajukan Gugatan (*Persona Standin In Judicio / Legal Standing*), karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat hanya dapat dilakukan/diajukan oleh Penggugat, apabila campur tangan pihak keluarga untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan musyawarah tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat. Pada kenyataannya dalil yang disampaikan Penggugat tersebut belum dilakukan atau keadaan yang melekat pada syarat pengajuan gugatan belum terjadi, karena tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Surat Gugatan Kabur, Tidak Jelas, Tidak Tegas (*Obscuure Libel*), dan tidak memiliki dasar hukum, karena ternyata dalam surat gugatan Penggugat tidak menyampaikan dalil secara jelas dan tegas mengenai : Hal atau permasalahan apa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan keterbukan dalam ber-rumah tangga ? Perbedaan paham / pendapat seperti apa yang terjadi, sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat timbul ketidak

Hal. 22 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocokan ? ; Nafkah seperti apa yang dirasa kurang oleh Penggugat dan belum cukup dipenuhi oleh Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, eksepsi Tergugat mengenai Surat Gugatan Masih Terlampau Dini (Prematur), Penggugat Belum Berhak / Berwenang Mengajukan Gugatan (*Persona Standin In Judicio / Legal Standing*), tidak tepat karena Penggugat telah berupaya dan beritikad baik menghubungi paman Tergugat yang bernama Amay untuk memusyawarahkan permasalahan rumah tangga yang dialami antara Penggugat dengan Tergugat sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tasimalaya, namun upaya Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh keluarga Tergugat dan Tergugat tidak kunjung datang ke kediaman Penggugat untuk melakukan upaya musyawarah;
2. Bahwa, eksepsi Tergugat mengenai Surat Gugatan Kabur, Tidak Jelas, Tidak Tegas (*Obscuure Libel*), dan tidak memiliki dasar hukum, juga tidak tepat karena faktanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah (*marriage breakdown*) sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Oleh karena hal tersebut Penggugat merasa khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri yang sholehah dan tidak dapat lagi terbentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat anggap rumah tangga yang demikian sudah tidak maslahat lagi tetapi banyak madlaratnya dan perceraian merupakan pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Dasar hukum gugatan Penggugat sangatlah jelas yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai Guru Honorar namun pada

Hal. 23 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah tidak aktif bekerja sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya;

Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya merupakan bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasan materiil, dan dalam praktek hukum acara perdata yang berlaku saat ini menurut Drs. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, Penerbit Yayasan Al-Hikmah Jakarta, Cetakan Pertama, Desember 2000, halaman 122-125 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim bahwa eksepsi dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu eksepsi formil (processual exceptie) dan eksepsi materiil (material exceptie).

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi formil adalah tangkisan agar pokok perkara ditolak pemeriksaannya karena menyangkut eksepsi kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sedangkan eksepsi materiil ditujukan agar Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara karena gugatan bertentangan dengan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini diajukan Tergugat pada tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 133 HIR jo Pasal 130 RV, eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai formil exceptie (eksepsi hukum formil) tentang kompetensi mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi mengadili diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi dilatoir atau dilatoria eksepsie adalah suatu eksepsi yang menyatakan sebuah gugatan belum dapat diterima untuk dapat diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih harus menunggu suatu putusan atau perkara lain yang telah ada sebelumnya, hingga perkara yang telah ada sebelumnya tersebut memiliki status berkekuatan hukum tetap;

Hal. 24 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Kedua, Juni 2005, halaman 457 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada: batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan masuk pada masalah *exseptio dilatoria* (*dilatoria exseptie*), sehingga oleh karena patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Surat Gugatan Kabur, Tidak Jelas, Tidak Tegas (*Obscuure Libel*), dan tidak memiliki dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa salah satu syarat gugatan dinyatakan obscur libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat berkenaan dengan formalitas gugatan dan masih terkait eksepsi gugatan obscur libel, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada poin 4 sampai dengan poin 7 dan petitum poin 2, yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 25 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga tujuan dari suatu perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan gugatan Penggugat, bahwa gugatan yang diajukan tidaklah kabur (Obscuur Libel), karena dasar gugatan (posita) telah nyata jelas dengan mendasarkan pada apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa gugatan diajukan dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak Majelis Hakim menilai bahwa alasan eksepsi dan mempertimbangkannya dengan syarat-syarat obscuur libel, ternyata alasan eksepsi tersebut tidak termasuk obscuur libel akan tetapi eksepsi tersebut termasuk sanggahan terhadap pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Agung Cendana Putra, S.H. dan Yayat Sudrajat, S.H., selaku advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2465/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 25 Mei 2022, surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat

Hal. 26 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada Nasrul A. Rigai, S.H., selaku advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2750/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 3 Juni 2022, surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Tergugat);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah pula dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Muhammad Abduh, M.H.I, CM., namun berdasarkan laporan mediator Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 9 Juni 202, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 27 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 September 2010, sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian dan keterbukaan serta tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering beda paham/pendapat serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, kemudian sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban membantah adanya perselisihan dan percekcoakan dengan Penggugat dan menurut Tergugat rumah tangga masih rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca replik dan duplik kedua belah pihak berperkara, yang pada pokoknya tetap kepada dalil-dalinya masing-masing seperti pada gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada kedua belah dibebani wajib untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu

Hal. 28 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx diterangkan bahwa Penggugat beralamat di Kampung Sindangasih RT. 004 RW. 001 Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor : Xxxxxx tanggal 27 April 2022 atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx dan bukti surat P.3 berupa Register Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 15 September 2010 atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 dan P.3 diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 12 September 2010, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2. dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 12 September 2010 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah, dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 29 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakibat tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx yang merupakan Ayah Kandung Penggugat dan Bibi Penggugat dan saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat sudah tidak bekerja sejak akhir tahun 2020, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2022 dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi yang baik layaknya sepasang suami dan istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1)

Hal. 30 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali bantahannya tentang keadaan rumah tangganya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx yang merupakan ayah Kandung Tergugat, Paman Tergugat dan Teman Tergugat dan saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya peretenggaran yang terus menerus, maka untuk memaksimalkan peranan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan telah pula diangkat hakim dari kedua belah pihak, namun kedua hakim yang ditunjuk yakni Xxxxx dan Xxxxx tidak dapat melakukan upaya hakamain dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui hakim pada dasarnya dapat dikatakan penyelesaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dapat dibenarkan memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final, namun karena hakim yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua hakim menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon dan Termohon

Hal. 31 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, namun antara Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai faktor penyebabnya adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Pebruari 2022 dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa upaya melibatkan hakamaian telah dilakukan, namun kedua hakamaian yang ditunjuk tidak berhasil merukunkan keduanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan adalah merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

Hal. 32 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang berbunyi suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Hal. 33 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan sudah dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah pula dilakukan, ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 34 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Kikah, S.H., M.H** dan **Drs. H. Sanusi, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Kikah, S.H., M.H

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.H.,

Hal. 35 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Panitera Pengganti,

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 410.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 hal Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2022/PA.Tsm